

ABSTRAK

Kurator memegang peranan penting dalam kepailitan, karena bertugas melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap harta pailit. Dalam melakukan tugasnya Kurator harus mempertanggungjawabkannya, bahkan dalam praktek terjadi tuntutan terhadap tugas dan kewenangan sebagaimana pada kasus kepailitan PT Metro Batavia (*Batavia Air*). Adapun permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana kewenangan dan tanggung jawab Kurator dalam pengurusan dan pemberesan *boedel* pailit pada kepailitan PT Metro Batavia (*Batavia Air*). Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, berupaperaturan perundang-undangan, buku, jurnal, makalah, artikel, kamus, dan ensiklopedia. Tim Kurator *Batavia Airt* telah melaksanakan tugas yang diberi kewenangan dari UU Kepailitan dan PKPU dalam hal pengurusan dan pemberesan *boedel* pailit *Batavia Air*. Dengan kewenangan yang dimiliki tersebut, Kurator juga harus dapat bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dilaksanakan dalam tugasnya, baik bertanggung jawab dengan harta kekayaan pailit maupun dengan harta kekayaan pribadi. Pertanggungjawaban tersebut berupa laporan mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan dan memberikan pertanggungjawaban mengenai pengurusan dan pemberesan yang telah dilakukannya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya kepailitan.

Kata Kunci : Kewenangan, Tanggung Jawab, Kurator.